

Kajian Kriminologi Terhadap *Illegal Fishing* di Selat Malaka

Fantika Setya Putri, Putri Intan Ayuningutami, Riska Andi Fitriono

Email:

fantsputri1302@student.uns.ac.id, putriinayyy@student.uns.ac.id,
riskaandi@staff.uns.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstrak

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan diakui memiliki kawasan teritorial laut yang luasnya hampir setara dengan luas daratannya. Wilayah perairan di Indonesia, didalamnya terkandung potensi sumber daya perikanan serta keanekaragaman laut melimpah hingga disebut sebagai negara maritim. Akan tetapi, sudah menjadi rahasia umum bahwa kawasan perairan Indonesia rawan terjadi *Illegal fishing* salah satu diantaranya yakni di wilayah Selat Malaka. Selat Malaka ialah perairan Indonesia yang terletak berbatasan dengan tiga negara Asia yakni Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sebagai kawasan yang berdekatan dengan wilayah perairan internasional dan menjadi jalur keluar masuknya para nelayan dari negara tetangga, potensi timbulnya aktivitas penangkapan *illegal fishing* sangat terbuka lebar. *Illegal fishing* yang telah dikategorikan dalam kejahatan maritim dunia, berpotensi dapat merugikan triliunan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, akan dikaji lebih lanjut dari segi kriminologinya terkait faktor-faktor penyebab dari tindak pidana perikanan *illegal fishing* serta upaya efektif yang digaungkan sebagai langkah yang ditempuh guna mencegah dan memberantas *illegal fishing*.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perikanan, Kriminologi, Selat Malaka

Abstract

Indonesia is known as the largest archipelagic country in the world and is recognized as having a marine territorial area which is almost equal to its land area. The territorial waters in Indonesia, which contain the potential of fishery resources and abundant marine diversity, are referred to as a maritime country. However, it is common knowledge that Indonesian waters are prone to illegal fishing, one of which is in the Malacca Strait area. The Malacca Strait is Indonesian waters which is located on the border with three Asian countries, namely Malaysia, Singapore and Thailand. As an area adjacent to international

waters and a route for fishermen from neighboring countries to enter and exit, the potential for illegal fishing activities to emerge is wide open. Illegal fishing, which has been categorized as a world maritime crime, has the potential to harm trillions of the Indonesian economy. Therefore, it will be studied further in terms of criminology related to the factors causing the criminal act of illegal fishing and the effective efforts that are echoed as steps taken to prevent and eradicate illegal fishing.

Keywords: *Illegal Fishing, Criminology, Malaca Strait.*

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang diakui memiliki kawasan teritorial laut sangat luas. Hal ini dikarenakan kawasan laut membentang secara luasnya hampir setara dengan luas daratan. Dengan luasnya laut tersebut, Indonesia memiliki sumber daya laut yang didalamnya terkandung keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Keanekaragaman hayati itu dapat kita lihat dalam sektor perikanan yang melimpah. Dalam jangka tahun 2010 hingga 2020 terakhir dapat dilihat bahwa eksplorasi atas sumber daya laut terutama dalam sektor perikanan mengalami peningkatan yang pesat. Oleh sebab itu, pemerintah melaksanakan upaya sebagai wujud dan komitmen pemerintah dalam melestarikan ekosistem alam yang berupa kekayaan laut Indonesia yaitu salah satunya dengan cara merevisi peraturan yang mengatur tentang perikanan yaitu Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009.

Dengan banyaknya potensi kekayaan laut Indonesia yang terus dieksplorasi tidak menutup hal bahwa tidak adanya kegiatan tindak pidana perikanan yang sangat merugikan baik bagi nelayan lokal maupun bagi negara. Ancaman terbesar yang dihadapi Indonesia yang mengancam keamanan dan kelestarian di wilayah laut Indonesia yakni salah satunya banyaknya pihak dari negara lain/ oknum pihak asing yang terlibat kasus penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Contoh kasusnya yang dapat dilihat yaitu penangkapan oknum *illegal fishing* yang dilakukan negara Thailand di wilayah Selat Malaka. Seperti yang

kita tahu bahwa batas perairan Indonesia dan Thailand sangat berdekatan dan langsung menuju ke Selat Malaka. Selat Malaka merupakan salah satu dari banyaknya perairan sasaran untuk melakukan praktik penangkapan ikan secara tidak sah oleh pelaku baik nelayan lokal/pesisir ataupun perusahaan perikanan negara asing seperti Thailand. Tidak hanya oleh negara Thailand, kasus penangkapan pelaku *illegal fishing* marak terjadi dan dilakukan oleh pihak asing Malaysia.

Selat Malaka adalah wilayah perairan Indonesia yang sangat strategis, melihat banyaknya keanekaragaman di wilayah air tersebut. Selat Malaka disini merupakan salah satu perairan yang menjadi langganan kawasan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal. Perairan ini berbatasan langsung dengan tiga negara tetangga, yaitu Thailand, Singapura, dan Malaysia. Selain berbatasan, perairan ini juga merupakan akses masuk kawasan teritorial laut Indonesia. Presentase aksi penangkapan ikan secara ilegal di Selat Malaka juga sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan penangkapan 58 kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah teritorial laut ini oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia.

Penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah di wilayah teritorial laut Indonesia sudah ada sejak sekitar tahun 1970 hingga sekarang. Hal ini berimbas ke sembilan daerah wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia, yaitu perairan Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Makasar dan Laut Flores, Laut Banda, Laut Seram sampai Teluk Tomini, Laut Sulawesi hingga Samudera Pasifik, Laut Arafura, dan Samudera Hindia, mengalami tingkat penangkapan lebih (*over exploitation*).¹ Selain itu, *illegal fishing* juga menyebabkan penurunan populasi ikan di perairan Indonesia. Hal ini berakibat besar pada pengurangan jumlah ikan yang diperoleh nelayan. Kemudian ber

¹ Sasminto, Wigit. A. (2021). *Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di Indonesia*. Jurnal Negara dan Keadilan. Volume 10 Nomor 2. Hal 100-101.

imbas kepada nelayan, karena populasi ikan semakin sedikit sehingga semakin sulit menangkap ikan, dan memicu nelayan tradisional beralih ke alat tangkap yang tidak berstandar perizinan serta tidak ramah lingkungan. Sampai saat ini, meskipun pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran regulasi sebesar Rp 271 miliar pada tahun 2008, sulit untuk menyelidiki secara menyeluruh tindak pidana *Illegal fishing* ini.

Adanya kasus *Illegal fishing* dengan jangka waktu yang bisa dikatakan berdekatan ini menunjukkan gambaran bahwa bermacam-macam tindak pidana dalam bidang eksplorasi perikanan di wilayah perairan Selat Malaka adalah nyata. Kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan di Selat Malaka akan langsung berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungan, tetapi juga berdampak negatif bagi nelayan lokal itu sendiri. Jika fenomena ini tidak ditanggulangi, maka akan berdampak negatif terhadap keberlanjutan ekonomi negara, sumber daya perikanan dan lingkungan, bahkan juga keberlanjutan pembangunan perikanan negara. Permasalahan *illegal fishing* di Selat Malaka ini harus dibarengi dengan upaya serius untuk mencegah tindak pidana perikanan sebagai tindakan penjagaan terhadap kelestarian potensi kekayaan di perairan Selat Malaka. Tindakan pencegahan ini juga berperan sebagai aspek penumpasan kegiatan subversif yang menghambat peningkatan potensi nelayan lokal yang mampu membantu perkembangan perekonomian masyarakat maupun nasional. Hal ini dapat dilaksanakan jika pencegahan tidak hanya dilaksanakan pada tingkatan gejala, tetapi hingga mencapai akar sumber permasalahan sebenarnya. Dalam aspek *illegal fishing*, analisis tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab serta cara ampuh pencegahannya adalah pilihan jalan keluar yang mampu mengatasi permasalahan secara tuntas.

II. METODE PENELITIAN

Penulisan ini ditulis dengan metode penelitian dan pendekatan secara deskriptif. Penggunaan pendekatan deskriptif ini dimaksudkan

untuk memahami suatu pokok permasalahan kemudian menyelesaikan satu-persatu permasalahan yang tengah dihadapi yaitu kegiatan *illegal fishing* di Selat Malaka. Titik fokus permasalahan yang akan dikaji pada kasus ini yaitu menyimpulkan jenis-jenis kejahatan atau sistem operasi dalam kegiatan *illegal fishing*, faktor-faktor penyebab serta upaya yang dilakukan di lapangan untuk menangani kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia. Adapun metode pengumpulan data dengan bahan yang digunakan untuk menunjang penelitian ini yaitu Undang-Undang 1945, jurnal dan berita internet.

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian Tindak Pidana Perikanan dan Undang-Undang *Illegal Fishing*

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.² Perbuatan pidana dapat dibedakan menjadi dua yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dalam pengertian secara kriminologis diartikan sebagai suatu perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia yang menyalahi norma-norma di dalam masyarakat, sebagaimana contohnya yakni pencurian, penipuan, pembunuhan, termasuk didalamnya tindak pidana perikanan. Tindak pidana perikanan merupakan suatu tindak kejahatan yang mencakup segala aktivitas pada bidang perikanan dan termasuk sebagai salah satu bagian dari tindak pidana di wilayah perairan. Perikanan yang dimaksud didasarkan pada Pasal 1 angka (1) dan (7) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yakni segala aktivitas yang mencakup pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan serta

² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*

lingkungannya mulai dari sebelum produksi, produksi, pengelolaan hingga pemasarannya yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.³

Menurut Mukhtar (2013) tindak pidana perikanan dikelompokkan menjadi tiga, yang pertama ialah *illegal fishing*. *Illegal fishing* didefinisikan sebagai aktivitas penangkapan ikan di suatu wilayah perairan negara yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan tidak disahkan sebab bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara menurut Rosalina, 2012 *Illegal fishing* ialah aktivitas penangkapan ikan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin serta bertentangan dengan peraturan baik dalam perundang-undangan, peraturan nasional yang berlaku di negara tersebut serta bertentangan dengan suatu kewajiban internasional sebab pengoperasiannya tidak sesuai menurut ketentuan pelestarian dan pengelolaan sebagaimana telah diatur.⁴ Kedua ialah *unregulated fishing*, yakni kegiatan penangkapan ikan di suatu area perairan, namun pelaksanaannya bertentangan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara tersebut. Ketiga ialah *unreported fishing*, diartikan sebagai aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan negara namun tidak ada pelaporannya baik data kapal, operasional, ataupun hasil tangkapannya.

Illegal Fishing Menurut UU Perikanan

Tindak pidana perikanan ialah kejahatan maritim yang telah tercatat hampir di seluruh belahan dunia salah satunya Indonesia. Sebagai negara yang tunduk terhadap hukum, Indonesia telah memiliki kedaulatan dan yurisdiksi terhadap wilayah perairannya. Pemerintah Indonesia telah mengatur legitimasi di bidang perikanan sebagai upaya penegakan hukum dan upaya pencegahan tindak pidana pencurian ikan

³ Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Diakses pada Sabtu, 4 September 2021. Pukul 12.44

⁴ Ketut Darmika, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia", dalam *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, (Jakarta Timur: 2015), hal. 32.

(*illegal fishing*). Aturan-aturan ini ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Meninjau dari undang-undang tersebut, diuraikan bahwa kejahatan tindak pidana perikanan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa sanksi administrasi perihal pencabutan izin, sanksi kurungan badan yakni penjara atau denda sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan, sehingga diharapkan dapat menjerat para pelaku tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Menurut Pasal 85 Undang-Undang Perikanan nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu pengakapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dapat dipidana penjara dan denda.⁵

Lebih lanjut dalam Pasal 93 Undang-Undang Perikanan, bahwa memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas atau di ZEEI, yang tidak memiliki SIPI atau tidak membawa SIPI asli akan dikenai sanksi berupa denda dan pidana penjara.⁶

Mengacu pada Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang perubahan Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagai konsekuensi dari aktivitas *illegal fishing* oleh kapal ikan asing akan ditenggelamkan berdasarkan prosedural menurut putusan

⁵ Hartono, M.s.& Hariyanto, D.R.S, "Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida", dalam *Jurnal Kertha Wicaksana*, (Denpasar: 2018), hal 15-16.

⁶ *Ibid.*

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terdapat dua mekanisme dari pemerintah RI dalam melancarkan peneggelaman kapal ikan asing yakni melalui otoritas peneggelaman kapal berdasar putusan pengadilan dan terangkap tangan oleh otoritas

B. Tindak Pidana *Illegal Fishing* dalam Kajian Kriminologi

Ilmu Kriminologi sesungguhnya merupakan sub ilmu yang pokok pembelajarannya mempeleajari seputar kejahatan. Mempelajari tentang tindakan kejahatan ini dimaksudkan untuk menafsirkan bagaimana asal mula tindak kejahatan dapat terjadi sebagai jalan untuk menemukan upaya dalam mengatasi tindak pidana kejahatan tersebut. Ilmu kriminologi ini sendiri berjalan bersama dengan hukum pidana. Karena kriminologi sendiri merupakan ilmu penunjang untuk hukum pidana. Sering juga kita mendengar bahwa kriminologi ada pada bagian hukum pidana. Dalam hukum pidana suatu kejahatan dijadikan kajian dalam hukum formal. Sementara dalam kriminologi kejahatan dikaji secara luas.

Pada kasus tindak pidana penangkapan ikan yang dilakukan secara illegal ini memfokuskan pada bagaimana kriminologi menemukan titik permasalahannya yang menjadi tataran dasar yaitu apa saja yang dapat menjadi penyebab para pelaku ini tindak pidana di bidang perikanan yang selanjutnya akan ditemukannya upaya penanggulangan.⁷

Aksi perambahan terbesar dalam *Illegal Fishing*, pada umumnya yaitu penangkapan ikan oleh pihak asing tanpa izin dari negara yang bersangkutan dikawasan penangkapan tersebut terjadi. Pencurian ikan dapat melibatkan oknum dari negara lain maupun oknum nelayan-nelayan lokal dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Adapun rincian jenis-jenis kegiatan penangkapan ikan secara ilegal yaitu:⁸

1. Penangkapan dilakukan tanpa mempunyai, menggandakan atau memanipulasi surat izin.

⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. (2010). *Kriminologi*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal.10

⁸ Yusuf, Nurul. P. 2015. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Nelayan*. Hal 43.

Dalam penangkapan ikan, terdapat syarat yang harus dipenuhi nelayan lokal maupun kapal perusahaan yakni memegang kepemilikan surat-surat izin penangkapan ikan seperti yang telah diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009 yakni para perusahaan kapal maupun nelayan lokal harus mematuhi tata pemberlakuan dan syarat diberikannya SIUP, SIPI, dan SIKPI secara sah. Penjelasan mengenai surat-surat penangkapan ikan yaitu:

1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Untuk mendirikan usaha ikan secara legal atau sah dikawasan Indonesia, para nelayan/ pemilik kapal harus memiliki SIUP. Surat ini digunakan sebagai surat pedoman atau izin secara tertulis untuk membangun usaha perikanan dengan menerapkan pedoman produksi sesuai yang tertulis dalam surat tersebut.

2) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Selain untuk mendirikan usaha, adapun surat tertulis sebagai syarat penangkapan ikan secara sah. Surat ini wajib dikantongi oleh semua atau setiap kapal baik nelayan ataupun perusahaan yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menaati aturan yang sesuai standar surat izin. Apabila surat tidak dikantongi, kegiatan penangkapan tetap dilakukan kegiatan itu sudah termasuk kedalam penangkapan ikan illegal.

3) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Surat izin terakhir yang wajib dikantongi oleh nelayan maupun perusahaan kapal yaitu SIKPI. Surat tertulis ini dimaksudkan dalam melakukan pengangkutan ikan dilakukan dengan benar dan sesuai standar pengangkutan yang telah ditetapkan dalam isi surat SIKPI ini agar tidak terjadi penyelundupan ikan atau prosedur penangkapan ikan yang salah.

Menurut Pasal 25 UU No. 1, ketiga izin diatas wajib dikantongi oleh pihak yang bersangkutan baik untuk penangkapan ikan secara sah, pembudidayaan ikan, dan pengelolaan ikan, hingga masuk pada

tahapan-tahapan praproduksi, produksi, pengolahan, dan penjualan. Seperti yang dijelaskan pada Keputusan No. 31 tentang Perikanan tahun 2004 bahwa sebenarnya kegiatan penangkapan ikan dalam perusahaan perikanan yang benar adalah kegiatan dengan memperhatikan berbagai proses panjang dari proses praproduksi hingga masuk tahapan proses penjualan ikan itu sendiri. Banyaknya tindak pidana penangkapan ikan secara illegal ini dikarenakan karena masih banyaknya kapal yang beroperasi di kawasan perairan Indonesia yang belum mengantongi ketiga surat yang telah disebutkan diatas. Selain adanya kasus penangkapan ikan tanpa mengantongi ketiga surat diatas, adapun perbuatan melawan hukum dengan melakukan penangkapan ikan menggunakan surat yang telah dipalsukan atau surat izin palsu. Dan tidak jarang juga ditemukan pelaku yang dengan sengaja menduplikat atau menggandakan ketiga surat diatas, agar dapat mengecoh petugas yang menjaga perairan Indonesia.

2. Tidak melaksanakan prosedur penangkapan ikan sesuai dengan peraturan seperti penggunaan bahan peledak atau listrik

Kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan ini masih kerap menggunakan bahan yang tidak sesuai dengan prosedur penangkapan ikan yang baik yaitu dengan menggunakan bahan yang tidak ramah lingkungan contohnya peledak/listrik/bom ikan. Hal ini dilakukan oleh beberapa saja nelayan pesisir, juga termasuk nelayan perorangan dengan persiapan peralatan kapal, kompresor, alat selam, dan bahan baku untuk membuat peledak ikan.

3. Melanggar prosedur penangkapan ikan dengan zat kimia

Penangkapan ikan dengan zat berbahaya yang disebar ke laut dilakukan oleh beberapa nelayan nakal yang menangkap ikan di laut/perairan. Dengan maksud mendapat tangkapan ikan dengan jumlah banyak namun tidak menjaga ekosistem laut itu sendiri. Hal ini dilakukan oleh nelayan perorangan/kelompok nelayan yang telah bermodal pemimpin lokal yang

telah menyiapkan kegiatan untuk kebutuhan nelayan dalam kegiatan penangkapan tersebut

4. Penangkapan ikan dengan melanggar batas kawasan penangkapan ikan yang dilarang

Wilayah penangkapan ikan di Indonesia dibagi menjadi 11 kawasan. Dalam kawasan tersebut dibagi lagi menjadi Zona Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, Zona Tambahan, Perairan Kepulauan, dan Laut Pedalaman. Dengan dibaginya dalam zona-zona berikut dimaksudkan para nelayan dapat leluasa melakukan penangkapan ikan, namun diharapkan para nelayan mengingat dan memperhatikan batas antara daerah penangkapan ikan tersebut, karena masih sering terjadi para penangkap ikan melakukan kegiatan penangkapan ikan diluar batas atau melanggar batas kawasan penangkapan ikan yang dilarang.

Pada tahun 2007 hingga bulan Oktober 2016, jenis pelanggaran penangkapan ikan ilegal yang terdata memasuki kawasan perairan laut Indonesia sebesar 55,1 persen untuk jenis pelanggaran *illegal fishing* yang tidak mengantongi dokumen perizinan seperti SIPI, SIUP dan SIKPI/ surat yang dikantongi nelayan tidak lengkap, jenis pelanggaran ini dilakukan oleh 116 kapal lokal dan 592 kapal asing. Selanjutnya yaitu dalam presentase 14,33 persen pencurian ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang dan tidak sesuai prosedur dalam peraturan. Akibat pelanggaran ini ditangkapnya 43 kapal lokal dan 154 kapal asing. Pelanggaran ketiga yaitu jenis pelanggaran penangkapan yang tidak memiliki Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dan Surat Persetujuan Berlayar yang dilayangkan oleh pemerintah presentasenya yaitu 7.99 persen baik dari 103 kapal lokal dan 7 Kapal Asing. Kemudian ada pelanggaran mengenai melanggar batas kawasan penangkapan ikan yang dilarang presentasenya 6,69 persen, yang dilakukan oleh 84 kapal-kapal lokal dan 8 kapal dari kapal asing.

Dilihat dengan ilmu kriminologis, tindak pidana pencurian ikan atau *illegal fishing* dalam kajiannya dapat disimpulkan menjadi tiga hal yaitu aspek modus operasi, faktor penyebab, dan akibat-akibat tindak pidana dari pencurian ikan yaitu sebagai berikut:

1) Modus Operasi Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara yang diakui sebagai negara maritim yang menjadi sasaran wilayah penangkapan ikan secara tidak sah atau disebut ilegal. *Illegal fishing* ini merupakan tindakan kejahatan di wilayah perairan yang sudah direncanakan secara sistematis. *Illegal fishing* ini musuh bersama baik di wilayah Indonesia maupun negara-negara lain di dunia. Tindakan tersebut tidak hanya mengurangi sedikit demi sedikit ketersediaan potensi sumber daya ikan, namun juga mengambil sumber penghasilan negara. Tidak sedikit deklarasi yang dibuat oleh masyarakat lokal maupun Internasional dideklarasikan untuk menjaga komitmen memberantas praktik *illegal fishing*. Selain deklarasi, organisasi juga turut dibentuk untuk memberantas praktik *illegal fishing* salah satunya *Food and Agriculture Organization*.

Kegiatan penangkapan ikan yang tidak legal ini yang terjadi dalam kawasan teritorial laut Indonesia dikarenakan oleh beberapa alasan. Menurut data pada tahun 2007 sampai 2016, kebanyakan kasus *illegal fishing* ini disebabkan oleh tidak adanya kepemilikan ketiga surat yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Baik dari kapal-kapal nelayan lokal dan kapal asing banyak yang tidak mengantongi surat dan dokumen yang lengkap. Tidak hanya itu, kebiasaan nelayan menggunakan alat untuk menangkap ikan yang tidak sesuai dengan dokumen perizinan seperti peledak dan alat yang dilarang lainnya telah menjadi kebiasaan sehari-hari yang wajar ditemui oleh nelayan terutama nelayan tradisional. Dan masih banyak lagi jenis-jenis pelanggaran pencurian ikan antara lain yakni menggandakan registrasi, memodifikasi kapal yang tidak sesuai dengan standar, menggunakan nahkoda dan ABK asing, mendaftarkan pumboat

asing menjadi kapal Indonesia, memalsukan laporan dan surat izin, dan mendaratkan ikan tidak di pelabuhan pangkalan.

Modus operasi dalam *illegal fishing* ini dapat dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok. Namun pada kebanyakan kasus, para oknum melakukan kerjasama dengan membentuk kelompok penangkapan ikan agar lebih cepat mendapatkan tangkapan. Apabila modus operasi *illegal fishing* berada di kawasan laut yang telah ditentukan namun tidak memperhatikan batasan-batasan kawasan atau wilayahnya, maka kawasan laut yang saat itu dilakukannya penangkapan ikan bisa saja merupakann kawasan tangkapan orang, wilayah perikanan yang ditetapkan orang lain contohnya seperti tambak, atau negara yang berdekatan dengan wilayah laut tersebut. Hal ini sangat merugikan, karena sama saja dengan pencurian ikan yang dapat menyebabkan kerugian baik bagi nelayan lokal yang berimbas ke tangkapan yang menjadi sedikit maupun pendapatan negara yang merugi triliunan rupiah di sektor perikanan.⁹

2) Faktor-Faktor Penyebab Illegal Fishing

Adapun rincian faktor penyebab penangkapan ikan secara ilegal di Selat Malaka, diantaranya yaitu:

1. Ketidapkahaman pelaku akan perbuatan yang dilarang

Tidak sedikit masyarakat di daerah-daerah tersebut kurang mengetahui syarat dan bagaimana cara menangkap ikan yang sesuai seperti yang diatur pemerintah. Ketidapkahaman ini terjadi karena biasanya masyarakat lokal dan penduduk pesisir pantai kurang mengenyam pendidikan. Rata-rata orang dewasa dikawasan pesisir pantai hanya merupakan lulusan sekolah dasar. Kurangnya dalam aspek pendidikan ini memicu seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang.

⁹ Sasminto, Wigit. A. (2021). *Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di Indonesia*. Jurnal Negara dan Keadilan. Volume 10 Nomor 2. 106.

2. Kemiskinan

Faktor kemiskinan dapat memicu kegiatan yang dilarang yaitu penangkapan ikan secara ilegal. Jika disimpulkan kemiskinan menyebabkan oknum pelaku penangkapan ikan secara ilegal tidak bisa membuat surat-surat yang diperlukan untuk berlayar. Karena nyatanya membuat surat-surat izin seperti SIPI, SIUP, dan SIKPI tidaklah murah dan memerlukan biaya yang cukup besar. Karena hal ini para oknum pelaku tidak punya pilihan lain, karena hidup keluarganya bergantung dari hasil penangkapan ikan mereka. Dijelaskan pada poin sebelumnya, bahwa rata-rata pelaku oknum pelaku di lapangan hanya lulusan sekolah dasar yang menjadikan para oknum tidak mempunyai pekerjaan sampingan lainnya selain menangkap ikan secara ilegal dan menjadikan menangkap ikan secara ilegal adalah satu-satunya pekerjaan untuk menghidupi keluarga.

3. Kurang dan lemahnya Pihak Pengawasan Laut Indonesia

Kurangnya pengawasan ini juga disebabkan karena luasnya wilayah laut Indonesia, yang tidak hanya di Selat Malaka. Akibat dari kurangnya pengawasan di kawasan territorial laut Indonesia, para nelayan asing dengan mudahnya datang ke Indonesia terutama Negara-negara perbatasan asing dengan mudahnya menembus kawasan perairan Indonesia untuk mengambil ikan secara ilegal.

4. Penegakan hukum yang masih lemah

Melihat maraknya *illegal fishing* saat ini membuktikan bahwa penegakan hukum Indonesia masih dipandang sebelah mata. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus pengulangan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal setiap tahun, dan juga terdapat banyak wilayah yang jarang terjamah oleh patroli laut Indonesia sebagai bentuk komitmen menanggulangi tindak pidana ini.

5. Keterlibatan pihak ketiga

Adanya keterlibatan pihak ketiga yang mempunyai kekuasaan untuk mencari keuntungan sendiri yang menjadi jalan bagi pengusaha kapal asing, dan oknum nelayan pelaku *illegal fishing*. Contohnya menyokong oknum si pelaku tindak kejahatan dalam kelancaran dan kemudahan pengeluaran izin berlayar.

6. Jarak perbatasan perairan laut dengan negara tetangga

Seperti yang kita tahu bahwa batas perairan Indonesia dan negara tetangga sangat berdekatan dan berbatasan langsung. Seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia.

7. Potensi hasil kekayaan laut Indonesia yang berlimpah dijadikan sasaran oleh negara asing

Melihat potensi kekayaan laut Indonesia yang berlimpah tidak heran perairan Indonesia merupakan perairan sasaran untuk melakukan praktik *illegal fishing* oleh oknum pelaku baik nelayan lokal/pesisir ataupun perusahaan perikanan besar negara asing.

3) Dampak Illegal Fishing

Dampak yang ditimbulkan tindak pidana *illegal fishing* di kawasan teritorial laut Indonesia ini sangat merugikan dan sudah bisa dikatakan sangat mengkhawatirkan. Hal ini karena kegiatan dilarang yang dianggap sepele tersebut ternyata berdampak negatif terhadap keberlanjutan ekonomi negara, sumber daya perikanan dan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan perikanan negara. Selain telah merugikan pendapatan negara, *illegal fishing* juga menyebabkan presentase jumlah tangkapan ikan semakin berkurang. Karena populasi ikan semakin sedikit sehingga semakin sulit menangkap ikan, dan memicu nelayan tradisional beralih ke alat tangkap yang tidak berstandar perizinan serta tidak ramah lingkungan.

4) Upaya Mengatasi *Illegal Fishing*

Meskipun Indonesia memiliki Peraturan Perundang-undangan tentang tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) namun dalam praktiknya masih dapat dikatakan lemah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dengan jumlah yang masih tergolong tinggi. Seperti dalam kasus *illegal fishing* yang terjadi di kawasan Selat Malaka yang berakibat pada berbagai aspek bidang baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang dicanangkan sebagai tindak lanjut guna mencegah serta memberantas *illegal fishing* khususnya di kawasan Selat Malaka.

Sebagai upaya penyelesaian polemik *illegal fishing* melalui pencegahan dan pemberantasan, penegakan hukum terhadap kasus tersebut menjadi fokus pemerintah yang perlu ditekankan untuk memperkecil aktivitas penangkapan ikan secara illegal. Peraturan hukum tentang *illegal fishing* perlu diterapkan secara tegas dan tuntas untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku sehingga tidak lagi terjadi kejahatan serupa. Adapun tegas dimaksudkan sebagai upaya penolakan terhadap segala hal yang dapat melemahkan hakikat hukum itu sendiri. Sementara tuntas, yakni hukum diberlakukan terhadap seluruh pihak yang terlibat, tidak hanya subjek yang terjun langsung di lapangan. Sebagaimana disebutkan bahwa peraturan tentang *illegal fishing* sudah tertera jelas dalam Undang-Undang Perikanan nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta ratifikasi terhadap UNCLOS, maka lahirnya peraturan undang-undang tersebut harus difungsikan dengan sebaik-baiknya. Adapun Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 2015, mengenai dibentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal yang kemudian disebut sebagai satgas. Satgas yang dibawah oleh Menteri Kelautan dan Perikanan ini turut andil dalam mengoptimalkan penanganan *Illegal Fishing* di perairan Indonesia dengan memanfaatkan personil serta peralatan operasi seperti teknologi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian Negara Republik Indonesia, kejaksaan Agung RI, serta aparat penegak hukum lainnya.

Untuk itu, harus ada penguatan sistem penegakan hukum di Indonesia serta peningkatan standar operasional dalam menindaklanjuti kejahatan maritim di wilayah Indonesia khususnya pada kawasan perairan yang sangat terbuka sebagai lalu lintas perdagangan Internasional, seperti Selat Malaka. Hal ini ditujukan guna mempertahankan kelestarian potensi sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia sebagai sumber kekayaan negara.

Selanjutnya perihal penguatan pengawasan. Pengawasan oleh aparat di laut Indonesia dikategorikan sebagai langkah preventif dalam upaya pencegahan tindak pidana *illegal fishing*. Namun, dalam hal ini fungsi pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat di laut Indonesia melainkan dapat melibatkan masyarakat sebagai aktor pelaksana dari fungsi pengawasan terhadap tindak pidana *illegal fishing*. Peran serta masyarakat kini menjadi aspek penting dalam membantu menangani kasus *illegal fishing* di daerah kawasan yang rentan terjadi tindak pidana perikanan. Pantauan masyarakat melalui sistem pelaporan kepada pihak yang berwenang merupakan langkah tepat dan efektif yang dapat digaungkan sebagai cara dalam menanggulangi *illegal fishing* termasuk di wilayah perairan Selat Malaka. Adapun dasar hukum yang menjadi legalitas terhadap partisipasi masyarakat pada fungsi pengawasan. Berkenaan dasar hukum tersebut, telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 108 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Terlebih lagi bahwa setiap perbuatan kejahatan yang telah diketahui oleh seseorang maka ia harus tanggap dan wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum.

IV. SIMPULAN

Tindak pidana perikanan (*Illegal fishing*) merupakan kejahatan maritim dunia yang sampai saat ini masih menjadi problematika dari berbagai negara. *Illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan suatu negara yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu secara tidak sah sebab bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wilayah perairan Indonesia menjadi titik rawan aktivitas *Illegal fishing* khususnya pada wilayah Selat Malaka sebagai kawasan laut terbuka, serta lalu lintas jalur perdagangan Internasional. Faktor yang penyebab rawannya *Illegal fishing* diantaranya ialah karena lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan, kawasan perairan terbuka, ketidakpahaman pelaku akan perbuatan yang dilarang, adanya keterlibatan pihak ketiga, serta faktor kemiskinan. Sebagai wilayah perairan yang kaya akan sumber daya perikanan, kejahatan *illegal fishing* akan berdampak terhadap potensi sumber daya perikanan laut yang kemudian berakibat pada sektor perekonomian Indonesia. Kejahatan *Illegal fishing* telah diatur dalam Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang perubahan Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Undang-Undang ini menjadi salah satu payung hukum negara untuk menanggulangi tindak pidana perikanan di wilayah Indonesia. Di atur didalamnya, bahwa pelaku kejahatan *illegal fishing* akan dijatuhi sanksi berupa sanksi administrasi dan pidana penjara/denda. Namun, mengingat aktivitas *illegal fishing* masih tergolong tinggi di Indonesia termasuk di kawasan Selat Malaka, maka diperlukan adanya upaya penegakan hukum secara tegas dan tuntas untuk menjera para pelaku. Adapun upaya penguatan pengawasan dengan melibatkan peran masyarakat sebagai aktor pelaksana fungsi pengawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhammad Karim. (2008) *Anatomi Konflik Nelayan*.

Prasetyo, Teguh. (2010) *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Hal 90

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. (2005). *Kriminologi*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

E-journal

Darmika, K. (2015). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (Kri) Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*. Jurnal Hukum dan Peradilan, vol 4, hal 485-500.

Hartono, M.S., & Hariyanto, D.R.S. (2018). *Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida*. Jurnal Kertha Wicaksana, Vol 1, Nomor 1. Denpasar: Universitas Udayana

Khairi, M. (2016). *Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) Di Indonesia*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, hal 10.

Sasminto, Wigit. A. (2021). *Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di Indonesia*. Jurnal Negara dan Keadilan. Volume 10 Nomor 2. Hal 100-101.

Disertasi/Skripsi

Arimby, D. P. (2019). *Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Izin di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) (Doctoral dissertation)*.

Yusuf, Nurul. P. 2015. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Nelayan*. Hal 43

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Internet

KKP Tangkap Kapal Illegal Fishing Asal Malaysia di Selat Malaka. Diakses melalui <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/563236/kkp-tangkap-kapal-illegal-fishing-asal-malaysia-di-selat-malaka> pada Sabtu, 4 September 2021. Pukul 18.25

Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Diakses melalui https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_45.pdf pada Sabtu, 4 September 2021. Pukul 12.44